

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1965
TENTANG
MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGAUTA ANGKATAN BERSENJATA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa terdapat gejala-gejala gangguan keamanan dengan memakai senjata yang semakin meningkat di Kota-kota Besar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang sengaja hendak menodai kehormatan ABRI.
2. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut, perlu menegakkan dan menjaga kemurnian kehormatan prajurit yang pada intinya adalah "kehormatan prajurit adalah penyempurnaan dari pada kehormatan warga negara" sehingga harus diambil tindakan-tindakan tegas berupa pemberatan ancaman-ancaman hukuman terhadap oknum-oknum tersebut.
3. bahwa berhubungan dengan meningkatnya konfrontasi yang memerlukan kestabilan "home front" dalam rangka pencegahan masuknya unsur-unsur subversi, perlu diadakan pengaturan khusus tentang hal tersebut, di samping adanya PENPRES Nomor 5 tahun 1959.

Mengingat:

1. Pasal IV Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/1960 dan pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960;
2. Pasal 4 dari Penetapan Presiden Nomor 4 tahun 1962 tanggal 28 Desember 1962;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 226 tahun 1963;
4. Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1959.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEMPERBERAT
ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK-PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGAUTA ANGKATAN BERSENJATA, SEBAGAI BERIKUT**

Pasal 1

Anggauta Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik yang berpakaian seragam atau tidak, yang melakukan suatu tindak pidana berupa kejahatan, yang dilakukan baik sendiri, maupun bersama-sama, dengan sesama anggauta Angkatan Bersenjata ataupun dengan orang lain, dengan mempergunakan senjata pada waktu negara sedang dalam keadaan darurat, dengan mengakibatkan luka beratnya atau matinya seseorang atau lebih, dihukum dengan hukuman

penjara selama sekurang-kurangnya dua tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Pasal 2

Anggota Angkatan Bersenjata dan orang lain yang disangka telah melakukan sesuatu kejahatan sebagai dimaksud dalam pasal 1 dapat ditahan preventif oleh Perwira Penyerah Perkara yang bersangkutan atau Oditur Jenderal Angkatan untuk selama-lamanya satu tahun dengan tidak perlu perpanjangan.

Penahanan selanjutnya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Penetapan ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Agustus 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Agustus 1965
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 82